

PPH PASAL 23

Landasan Hukum:

Pasal 23 UU PPh

PMK No. 244/ PMK.03/ 2008



AGENDA

- Pengantar
- Definisi
- Obyek PPh 23
- Pemugut PPh 23
- Perhitungan PPh 23 atas jasa, sewa, bunga.
- SPT PPh 23
- Jurnal pembayaran jasa, penerimaan pendapatan yang terkait PPh 23
- Penyajian & pengungkapan utang PPh 23 dlm LK

PENGANTAR



Definisi

Pajak yang dikenakan terhadap WP dalam negeri dan BUT atas penghasilan dari:

- Penanaman modal.
- Penyewaan aset fisik dan finansial.
- Keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan
- Pemberian jasa tertentu.



Pemotong, Penyeter, dan Pelapor

Badan pemerintah.



Subjek pajak badan dalam negeri.



Penyelenggara kegiatan.




BUT.



Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.



Orang pribadi yang ditunjuk oleh Kepala KPP.



Tarif Pajak

15% dari jumlah bruto atas:

- Dividen
- Bunga
- Royalti
- Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong PPh 21 huruf (e).

2% dari jumlah bruto (sebelum PPN) atas:

- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang dikenai PPh pasal 4 ayat (2).
- Imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, katering dan jasa lain selain yang dipotong PPh 21.

Bagi yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 100% lebih tinggi

Lingkup Jasa Dikenai PPh 23 (1)

PMK No. 244/ PMK. 03/ 2008

- Jasa penilai (appraisal);
- Jasa aktuaris;
- Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- Jasa perancang (design);
- Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
- Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- Jasa penebangan hutan;
- Jasa pengolahan limbah;
- Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
- Jasa perantara dan/atau keagenan;

Lingkup Jasa Dikenai PPh 23 (2)

PMK No. 244/ PMK. 03/ 2008

- Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- Jasa mixing film;
- Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

Lingkup Jasa Dikenai PPh 23 (3)

PMK No. 244/ PMK. 03/ 2008

- Jasa maklon;
- Jasa penyelidikan dan keamanan;
- Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- Jasa pengepakan;
- Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- Jasa pembasmian hama;
- Jasa kebersihan atau cleaning service;
- Jasa catering atau tata boga.

Pencatatan Transaksi PPh 23 (Tidak Final)

- Pihak Pemotong (Pihak yang Membayar)
 - Mencatat utang pajak pada saat pembayaran dilakukan.
 - Pajak akan mengurangi kas yang diberikan namun tidak mengurangi beban perusahaan.
 - Pajak yang dipotong akan disetorkan pada bulan berikutnya.
 - Saldo utang pajak di neraca → Jumlah yang belum disetorkan.
 - Jika beban tidak dipungut pajak → Beban tidak boleh menjadi pengurang.
- Pihak yang Dipotong Pajaknya (Pihak yang Menerima Pembayaran)
 - Mencatat sebagai pajak dibayar di muka pada saat pendapatan diakui.
 - Jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui.

Ilustrasi

PT. Kanjuruhan menandatangani sebuah kontrak untuk melaksanakan pengolahan limbah dengan teknik *sanitary landfill* di 10 lokasi dengan imbalan jasa sebesar Rp 35.000.000,00. Berapakah besarnya PPh 23 yang dipotong oleh klien terhadap PT. Kanjuruhan dan bagaimana penjournalannya saat pembayaran?

Jawaban :

$$\begin{aligned}\text{Beban PPh 23} &= 2\% \times 35.000.000 \\ &= \text{Rp } 700.000,00\end{aligned}$$



Jurnal PT. Kanjuruhan

Kas	34.300.000
Pajak dibayar di muka PPh 2	700.000
Pendapatan jasa	35.000.000

Klien

Beban operasi	35.000.000
Kas	34.300.000
Utang PPh 23	700.000

Ilustrasi

Tn. Balaputradewa meminjam uang pada 1 Juli 2012 senilai Rp 1.000.000,00 kepada Tn. Samarotungga dengan bunga 8% per tahun. Kesepakatan mensyaratkan Tn. Balaputradewa membayarkan bunga pada 31 Juni 2012 dan 2013, serta mengembalikan seluruh pokok pinjaman pada saat pembayaran bunga kedua. Berapakah besar beban PPh 23 masing – masing di tahun 2012 dan 2013?

Jawaban:

$$\begin{aligned}\text{Beban PPh 23 2012} &= \text{Beban PPh 23 2013} \\ &= 15\% \times 8\% \times 1.000.000 \\ &= 15\% \times 80.000 \\ &= \text{Rp } 12.000,00\end{aligned}$$



Ilustrasi

Koperasi Blambangan diminta untuk menyajikan hidangan di kegiatan simposium regional untuk 300 orang dengan nilai Rp 15.000,00 per orang. Berapakah besarnya PPh 23 yang dipotong oleh panitia dan bagaimana penjournalannya?

Jawaban :

$$\begin{aligned}\text{Beban PPh 23} &= 2\% \times 300 \times 15.000 \\ &= 2\% \times 4.500.000 \\ &= \text{Rp } 90.000,00\end{aligned}$$

Jurnal PT. Kanjuruhan

Kas	4.410.000
Pajak dibayar di muka PPh 2	90.000
Pendapatan jasa	4.500.000

Panitia

Beban konsumsi	4.500.000
Kas	4.410.000
Utang PPh 23	90.000

Ilustrasi

(Pencatatan Transaksi Sewa Aset)

Fa. Kurusetra merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan produksi dengan menggunakan mesin yang sebagian di antaranya disewa dari pihak ketiga. Fa. Kurusetra melakukan pembayaran biaya sewa setiap bulan ketiga dan bulan kesembilan tahun berjalan untuk nilai sewa selama satu semester, sekaligus memotong PPh 23 dengan tarif 2%. Meski demikian, baik Fa. Kurusetra maupun perusahaan penyewa tetap melakukan pengakuan pendapatan dan beban untuk setiap bulan di pembukuan masing – masing. Jika nilai sewa per bulan adalah Rp 1.750.000,00, bagaimanakah penjurnalan dilakukan?

Ilustrasi

(Pencatatan Transaksi Sewa Aset)

Jawaban:

Pemotong (Fa. Kurusetra)			
Utang sewa		3.500.000	
Beban sewa		1.750.000	
Sewa dibayar di muka		5.250.000	
	Kas		10.290.000
	Utang PPh 23		210.000
Pihak yang Dipotong Pajaknya (Pemilik mesin)			
Kas		10.290.000	
Pajak dibayar di muka PPh		210.000	
	Piutang sewa		3.500.000
	Pendapatan sewa		1.750.000
	Pendapatan sewa diterima di muka		5.250.000

Ilustrasi

(Pencatatan Transaksi Dividen)

PT. Kiskendha melakukan pembayaran dividen tahunan senilai Rp 275,00 per lembar saham kepada sepuluh pemegang saham yang masing – masing memiliki 100 lot saham. Atas pembayaran dividen dikenai pemotongan PPh 23 dengan tarif 15%. Bagaimana perusahaan dan masing – masing pemegang saham melakukan pencatatan saat pengumuman dan saat pembayaran?

Jawaban :

Pemotong (PT. Kiskendha)		Pihak yang Dipotong Pajaknya (Untuk Satu Pemegang Saham)	
Saat Pengumuman		Saat Pengumuman	
Laba ditahan	13.750.000	Piutang dividen	11.687.500
Utang dividen		Pajak dibayar di muka PPh 23	2.062.500
Utang PPh 23		Penghasilan dividen	13.750.000
Saat Pembagian		Saat Pembagian	
Utang dividen	11.687.500	Kas	11.687.500
Kas		Piutang dividen	11.687.500

Pencatatan Transaksi PPh 23 (Final)

- **Pihak Pemotong**

- Mencatat seperti dalam memperlakukan pajak tidak final.

- **Pihak yang Dipotong Pajaknya**

- Pencatatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan:

- Mencatat Gross → Seperti pajak tidak final.

- Mencatat Net → Hanya sebesar nilai setelah pajak.

- Pilihan tergantung bagaimana perusahaan menentukan sistem pembukuan.

- Standar akuntansi tidak menjelaskan secara rinci perlakuan pajak final ini, sehingga dalam praktik kedua pendekatan dapat diterapkan.

- Dampak yang terjadi → Tarif pajak efektif akan sangat berbeda antara kedua pendekatan.

Ilustrasi

Koperasi Pajajaran memiliki sebuah gelanggang olahraga yang disewakan kepada Nn. Dyah Pitaloka selama 3 hari 3 malam untuk penyelenggaraan pernikahan putra semata wayangnya. Atas maksud memastikan kesempurnaan perhelatan, Nn. Dyah Pitaloka meminta penyediaan tiga set generator yang harus dipindahkan dari fasilitas produksi Koperasi Pajajaran. Kedua pihak bersepakat atas nilai Rp 30.000.000,00 sebagai akad atas keseluruhan kontrak. Sebagai informasi tambahan, Koperasi Pajajaran telah menggunakan acuan biaya sewa generator sebesar Rp 250.000,00 per hari yang lebih tinggi dari standar normal Rp 50.000,00 per hari akibat harus dihentikannya kegiatan fasilitas produksi. Berapakah besar beban pajak?

Jawaban :

$$\begin{aligned}\text{Beban PPh 23} &= 2\% \times 3 \times 3 \times 250.000 \\ &= 2\% \times 2.250.000 \\ &= \text{Rp } 45.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Beban PPh Final} &= 10\% \times (30.000.000 - 2.250.000) \\ &= \text{Rp } 2.775.000,00\end{aligned}$$

Ilustrasi

(Pencatatan Transaksi Jasa Konstruksi)

CV. Mahameru merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemberian jasa perencanaan konstruksi sekaligus jasa konsultasi teknik. CV. Mahameru baru saja mengirimkan tagihan kepada Pemkab Maumere atas pemberian jasa senilai Rp 525.000.000,00. Atas tagihan tersebut, penghasilan yang berasal dari jasa perencanaan konstruksi dikenai PPh final senilai Rp 9.250.000,00 dan penghasilan yang berasal dari jasa konsultasi teknik dikenai PPh 23 sebesar Rp 1.250.000,00. Bagaimanakah CV. Mahameru melakukan pencatatan berdasar metode Gross atau Net? Berapakah tarif pajak efektif masing – masing?

Ilustrasi

(Pencatatan Transaksi Jasa Konstruksi)

Jawaban

Metode Gross		
Piutang dagang	514.500.000	
Pajak dibayar di muka PPh Fir	9.250.000	
Pajak dibayar di muka PPh 23	1.250.000	
Pendapatan jasa		525.000.000
Tarif pajak efektif		
: $(9.250.000+1.250.000)/ 525.000.000$: 2%
Metode Net		
Piutang dagang	514.500.000	
Pajak dibayar di muka PPh 23	1.250.000	
Pendapatan jasa		515.750.000
Tarif pajak efektif		
: $1.250.000/ 515.750.000$: 0,2424%

Kasus Khusus: Sinematografi

Royalti adalah nilai yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dengan memberikan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain sebesar:

- **Seluruh penghasilan**, jika pihak lain berhak mengumumkan dan/ atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu; atau
- **10% dari bagi hasil**, jika pihak lain berhak mengumumkan dan/ atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu dengan pola bagi hasil antara pencipta dan pemilik bioskop.



Besaran Jumlah Bruto

Nilai dikurangi
oleh:

- Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain atas jasa yang disediakan tenaga kerja berdasarkan kontrak.
- Pengadaan/ pembelian material.
- Jasa perantara yang dibayarkan kepada pihak ketiga.
- Penggantian biaya/ *reimbursement*.

Pemajakan
tidak berlaku
untuk:


- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultasi dan jasa lain yang dikenai PPh final.

Bukti Pendukung Rincian Tagihan

Kontrak kerja dan pembayaran.



Faktur pembelian barang.



Faktur tagihan kepada pihak ketiga disertai perjanjian tertulis.



Faktur tagihan atau bukti pembayaran oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

Ilustrasi

Fa. Mengwi sebagai pihak pertama pada tanggal 2 Maret 2012 menandatangani kontrak dengan Koperasi Wora - Wari selaku perusahaan agen periklanan sebagai pihak kedua untuk membuat media. Rincian keterangan terkait nilai kontrak adalah:

Pembelian material iklan	Rp 35.000.000,00
Jasa konsultan iklan	7.500.000,00
Upah agen	5.000.000,00
Biaya pemasangan iklan ke media	<u>50.000.000,00</u>
Total	Rp 97.500.000,00

Berapakah besarnya PPh 23 yang dipotong antar setiap pihak yang terlibat dalam kontrak ini?

Ilustrasi

Jawaban :

Beban PPh 23 dipotong Koperasi Wora – Wari kepada Fa. Mengwi, jika terdapat bukti pendukung rincian transaksi

$$= 2\% \times (7.500.000 + 5.000.000)$$

$$= 2\% \times 12.500.000$$

$$= \text{Rp } 250.000,00$$

Jika tidak terdapat bukti pendukung rincian transaksi

$$= 2\% \times (7.500.000 + 50.000.000 + 35.000.000)$$

$$= 2\% \times 97.500.000$$

$$= \text{Rp } 1.950.000,00$$

Beban PPh 23 dipotong Fa. Mengwi kepada perusahaan media

$$= 2\% \times 50.000.000$$

$$= \text{Rp } 1.000.000,00$$

Ilustrasi

CV. Daha yang beraktivitas menyediakan Asisten Rumah Tangga (ART) mendapat kontrak untuk menyediakan 5 orang ART, tetapi tenaga kerja dimaksud tetap menjadi tenaga kerja CV. Daha. Kontrak menyepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh CV. Daha terdiri atas gaji tenaga kerja sebesar Rp 2.500.000,00 per orang per bulan dan imbalan atas penyediaan ART sebesar Rp 500.000,00 per bulan. Berapakah besarnya PPh 23 yang dipotong oleh klien?

Jawaban :

Jika terdapat bukti pendukung atas rincian besarnya tagihan, maka

$$\begin{aligned}\text{Beban PPh 23} &= 2\% \times 500.000 \\ &= \text{Rp } 10.000,00\end{aligned}$$

Jika tidak terdapat bukti pendukung rincian besarnya tagihan, maka

$$\begin{aligned}\text{Beban PPh 23} &= 2\% \times 13.000.000 \\ &= \text{Rp } 260.000,00\end{aligned}$$

Objek Dikecualikan dari Pemungutan

Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.

Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi.

Dividen yang diterima atau diperoleh PT. dari badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
- Kepemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah yang disetor.

Bagian laba dari persekutuan yang modalnya tidak terdiri atas saham – saham.

SHU Koperasi.

Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan (penyalur pinjaman/ pembiayaan sesuai PMK).

Ilustrasi

PT. Sriwijaya merupakan penanam saham terbesar di PT. Palembang dengan kepemilikan sejumlah 100.000 lembar saham biasa dari total 500.000 lembar yang beredar dan 1.000.000 lembar yang diotorisasi. Di tahun 2012, PT. Palembang membagikan dividen kas senilai total Rp 75.000.000 bagi seluruh pemegang saham biasa.

- a. Berapakah besar beban PPh 23 atas penghasilan dividen PT. Sriwijaya?
- b. Bagaimana perubahan atas jawaban anda di point (a) jika ternyata PT. Sriwijaya memiliki 300.000 saham beredar?
- c. Bagaimana perubahan atas jawaban anda di point (a) jika PT. Sriwijaya melakukan *stock split* dengan rasio 3:1 sebelum pengumuman pembagian dividen?
- d. Bagaimana perubahan atas jawaban anda di point (a) jika ternyata PT. Sriwijaya hanya mengkreditkan akun Laba Ditahan sebesar Rp 25.000.000,00 atas pembagian dividen tersebut?

Ilustrasi

Jawaban:

- a. Beban PPh 23 $= 15\% \times (100.000 / 500.000) \times 75.000.000$
 $= 15\% \times 15.000.000$
 $= \text{Rp } 2.250.000,00$
- b. Beban PPh 23 yang dikenakan akan berubah menjadi Rp 0,00. Hal ini disebabkan karena kepemilikan PT. Sriwijaya dengan demikian mencapai 60% sehingga pendapatan atas dividen dari PT. Palembang dikecualikan dari objek pajak.
- c. Beban PPh 23 yang dikenakan akan tetap senilai Rp 2.250.000,00 sebab tidak terdapat perubahan proporsi kepemilikan dan jumlah dividen yang dibagikan.
- d. Beban PPh 23 $= 15\% \times (100.000 / 500.000) \times 25.000.000$
 $= 15\% \times 5.000.000$
 $= \text{Rp } 750.000,00$

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan

Saat terutang adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung yang lebih dahulu terjadi.

Saat penyetoran selambat-lambatnya adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

Saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa oleh pemotong selambat-lambatnya adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Pemotong wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada WP dalam negeri atau BUT yang dipotong.

Dialektika Pajak: Liquidating Dividend



Liquidating dividend merupakan contoh dividen yang tidak bersumber dari Laba Ditahan. Dividen ini didebitkan terhadap agio, sehingga dikecualikan dari objek pajak.

Penanam saham yang hanya memiliki kurang dari 25% kepemilikan dapat memiliki kendali yang besar jika 75% saham lain dimiliki banyak penanam saham dalam persentase kecil. Akan tetapi pajak memperlakukan kesemua penanam saham tersebut secara sama.

Besaran persentase kepemilikan tidak dapat dikalkulasi dengan rasio jumlah kepemilikan lembar saham beredar ketika terdapat lebih dari satu macam saham, seperti saham biasa dan saham preferen.